



Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris

Fadilhamzah Zikril Hakim^{1*}, Syofirman Syofyan², Yussy Adelina Mannas³

¹Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, email: fadilhamzahzikrilhakim@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, email: firman.justisia@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, email: yussymannas@yahoo.com

*Corresponding Author: fadilhamzahzikrilhakim@gmail.com

Abstrak: Kurangnya substansi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris tentunya menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta, tentu dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran yang dimana ada pro dan kontra, sehingga dibutuhkan pembaharuan peraturan akan permasalahan tersebut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Pengadilan dijadikan sebagai faktor pendukung dari judul tesis ini. Berdasarkan Kekosongan norma tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris? 2) Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris?. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta tidak ada diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, pegawai notaris sebagai saksi akta memberikan keterangan dan barang bukti kepada hakim dipengadilan berupa rahasia isi akta notaris. Implikasi hukum dari pelanggaran terbukanya rahasia isi akta oleh pegawai notaris sebagai saksi akta termasuk perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa ganti rugi sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 BW dan sanksi pidananya dapat dihukum sembilan bulan dan denda sebagaimana terdapat pada Pasal 322 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pegawai Notaris, Kerahasiaan Akta.

Abstract: The lack of legal substance in Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary regarding the obligations and responsibilities of notary employees as deed witnesses to keep the contents of notarial deeds confidential will certainly give rise to legal problems in the future. The absence of regulations governing notary employees as deed witnesses to keep the contents of the deed confidential can of course result in differences in interpretation where there are pros and cons, so it is necessary to update the regulations on

this issue in the Law on Notary Positions. The Court's decision is used as a supporting factor for the title of this thesis. Based on the emptiness of these norms, the problem is formulated as follows: 1) What is the legal certainty for notary employees in providing information that can reveal the secret of notarial deeds? 2) What are the legal implications if there is a violation of the confidentiality of a notarial deed by a notary employee? The approach method in this research is a normative juridical method which is descriptive in nature. The main material for this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Data collection methods using document study and data analysis using qualitative analysis methods. The results of this research indicate that legal certainty for notary employees as deed witnesses is not regulated in the Notary Position Law. In the Batam District Court Decision Number 347/Pdt.G/2020/PN Btm, notary employees as deed witnesses provide information and evidence to the judge in court in the form of the confidential contents of the notarial deed. The legal implications of violations of disclosing the confidential contents of a deed by a notary employee as a witness to the deed include an unlawful act, which can be subject to civil sanctions and criminal sanctions. Civil sanctions are in the form of compensation as stated in Article 1365 BW and criminal sanctions can be punished by nine months and a fine as stated in Article 322 paragraph 1 of the Criminal Code.

Keywords: *Legal Certainty, Notary Employees, Confidentiality of Deeds.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hadirnya Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Seseorang akan datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya dicatatkan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut.¹

Hal ini menunjukkan bahwa antara notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa "Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta dibuat". Kemudian pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Didalam suatu Akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang disebut dengan saksi akta/saksi instrumentair. Saksi Akta adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai akta *partij* (akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak), mereka harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penanda tangan dari akta itu.²

¹ Habib Adjie Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.5.

² Paulus Effeni latolun, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta, hlm. 21.

Adapun yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada pasal 40 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi :

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Syarat menjadi saksi :
 - a. paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah.
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Keberadaan saksi akta merupakan bagian dari aspek formal akta.³ Tanpa adanya saksi akta, maka Akta Notaris tidak dapat diberlakukan sebagai Akta Notaris, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Dibawah Tangan saja (Pasal 1869 KUHPperdata). Dalam hukum pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti kedua setelah alat bukti surat, sebagaimana berdasarkan Pasal 1866 KUHPperdata, alat pembuktian meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Permasalahan norma dalam latar belakang ini terdapat pada Pasal 4 Angka 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pada Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Salah satu sumpah/janji jabatan Notaris, berbunyi sebagai berikut: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada Pasal ini mengatur mengenai rahasia isi akta, yang mana rahasia akta tidak boleh dibuka untuk kepentingan lain selama tidak memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris.⁴

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

³ Puteri Chintami Oktavianti, Volume 6, Nomor 5, 2021, Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Merahasiakan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum bagi Saksi Instrumenter, Jurnal Ilmiah Indonesia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, hlm.24.

⁴ Putu Putri Nugraha, Volume 10, Nomor 7, 2022, Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik, Jurnal Kertha Semaya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm.154.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Faktanya ketika seorang Notaris tersangkut dengan kasus pidana, penyidik tidak bisa langsung membedah isi akta tersebut. Melainkan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris. Dalam prakteknya tidak selalu permohonan itu disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sering kali permohonan itu ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris yang menilai bahwa keterkaitan Notaris itu tidak terpaut langsung dengan kasus yang sedang berlangsung. Terkadang dalam prakteknya, banyak cara yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk tetap membuka rahasia isi akta tersebut. Salah satunya dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pegawai notaris, sehingga terbuka isi akta tersebut.⁵

Kita komparatifkan mengenai kerahasiaan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pada Undang-Undang Perbankan sudah cukup kuat mengatur siapa-siapa saja yang berpotensi memegang rahasia bank. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, pihak-pihak yang dimaksud untuk menjaga rahasia bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya dari bank. Sebenarnya diantara 4 posisi ini masih bisa menimbulkan kebocoran rahasia bank terutama pada mantan pegawai bank. Mantan pegawai bank tidak masuk kedalam 4 posisi tersebut. Mereka semua sama-sama tahu akan rahasia data nasabah. Sehingga untuk mengakomodir rahasia bank agar tidak bocor, akhirnya pihak bank membuat perjanjian internal dengan seluruh pegawainya yang wajib untuk menyimpan rahasia bank walaupun nantinya tidak bekerja lagi sebagai pegawai bank tersebut.⁶

Dalam prakteknya Notaris juga begitu, Ketika akta tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dan penegak hukum dan tidak mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, lalu dicoba cara lain oleh penegak hukum yaitu pihak penyidik untuk membuka rahasia akta melalui pemanggilan terhadap pegawai notaris. Adapun putusan pengadilan yang dijadikan sebagai data pendukung penelitian normatif adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, bahwa antara penggugat Jamiyanto dan tergugat Haryanto telah terjadi hubungan hukum yaitu jual beli satu unit rumah yang berlokasi di Jalan Hang Lekir Dalam IV Blok D4 Nomor 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Didalam putusan ini terdapat beberapa orang yang terlibat dalam kasus jual beli rumah tersebut. Berikut yang menuntut adalah Jamiyanto sebagai penggugat, kemudian Haryanto sebagai tergugat, Notaris PPAT Septa Dorothe Undap,S.H.M.kn, dan Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.kn sebagai turut tergugat 1 & turut tergugat 2.

Dalam putusan ini antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu jual beli 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Kota Batam pada tanggal 11 januari 2017. Jual beli yang dimaksud meliputi segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut. Objek jual beli dan peralihan hak yang dimaksud dituangkan di dalam Akta Jual Beli Nomor 315/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Septa Dorothe Undap,S.H.,M.kn. Pada tanggal 12 januari 2017 Jamiyanto sebagai penggugat telah membayar lunas kepada tergugat untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di alamat yang sama. Kemudian Jamiyanto sebagai penggugat telah memperoleh izin

⁵ Fakta Andony, Volume 6, Nomor 2, 2020, Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris, Adhaper, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinangor, hlm.85.

⁶ Muhammad Djumhana, 1996, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50.

pemindahan hak dari Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 5 september 2017 dengan nomor 07004/IPH/09/2017 atas pembelian 1 (satu) unit rumah yang berada di Komplek Jalan Hang Lekir. Peralihan hak ke penggugat Jamiyanto juga telah tercatat dalam Register Badan Pertanahan Nasional Batam.

Bahwa dengan dibayar lunas pembelian 1 (satu) unit rumah di Kota Batam dengan Alas Hak berupa Hak Guna Bangunan Nomor 952/Baloi Permai atas sebidang tanah sebagaimana hal ini diuraikan juga dalam Surat Ukur Nomor 70/BLP/2000 seluas 72 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 05.07.12.06.3.00952 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 21.71.010.006.016.0099-0 yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai. Dimana letak objek aquo dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara rumah, sebelah selatan rumah, sebelah barat rumah, sebelah timur jalan aspal. Bahwa untuk kepastian hukum penggugat Jamiyanto atas kepemilikan 1 (satu) unit rumah Hang Lekir, penggugat dan tergugat telah membuat Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak dengan Nomor 1058, tertanggal 12 januari 2017 dan tergugat telah membuat Akta Kuasa untuk menjual dengan Nomor 1059 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Arianto, S.H.S.E., M.kn yang mana telah memberikan kuasa menjual kepada Jamiyanto sebagai penggugat. Setelah lebih dari 3 (tiga) tahun terlaksananya jual beli 1 (satu) unit rumah tersebut, Jamiyanto sebagai penggugat tidak dapat memiliki dan menguasainya karena tanpa hak dan melawan hukum. Tergugat Haryanto menguasai dan menduduki 1 (satu) unit rumah, sehingga atas tindakan tergugat Haryanto tersebut penggugat Jamiyanto telah melakukan penyelesaian secara hukum dengan mengirim Surat Somasi Pertama Nomor: 1289/A&P/IV/2018, Surat Somasi Terakhir dengan Nomor: 1290/S/III/A&P/VI/2018 dan Surat Penegasan Somasi Terakhir pada tanggal 9 juni 2020 dengan Nomor : 1549/PSIII/A&P/VI/2020 namun tergugat Haryanto tidak pernah beriktikad baik dan bahkan tidak mengindahkan setiap surat yang dilayangkan kepadanya, sehingga Jamiyanto sebagai penggugat mengambil inisiatif yaitu mengambil langkah hukum melalui gugatan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Penggugat merupakan pembeli yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dalam Butir ke-IX dirumuskan bahwa :“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli).” Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. Lalu dalam Konvensi Putusan Nomor : 347/Pdt.G/2020/PN.Btm tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat Jamiyanto dalam gugatannya, bahwa awalnya tergugat Haryanto adalah pemilik sah dari suatu objek tanah berikut bangunan di atasnya dengan rincian 1 (satu) bidang tanah seluas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) berikut bangunan di atasnya disebut dengan Rumah Hang Lekir. Bahwa hubungan hukum antara penggugat Jamiyanto dan tergugat Haryanto adalah utang piutang, hal mana sebagai bentuk jaminan pembayaran tergugat terhadap utang piutang tersebut. Jamiyanto sebagai penggugat meminta dan mengarahkan tergugat Haryanto untuk menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk Akta Notaril yaitu Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 1058 tanggal 12 januari 2017 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 1059 tertanggal 12 januari 2017, kedua akta ini diterbitkan oleh Notaris Dian Arianto S.H.,S.E.,M.kn.

Tergugat Haryanto sejatinya tidak pernah melakukan jual beli atau mengalihkan rumah hang lekir dalam bentuk apapun kepada siapapun. Ini ditandai dengan tergugat Haryanto tidak pernah mengajukan izin peralihan hak pada badan pengusahaan batam untuk mendapat izin mengalihkan rumah hang lekir kepada penggugat Jamiyanto. Berikutnya tergugat Haryanto juga tidak pernah melakukan pembayaran BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap penjualan objek sengketa rumah hang lekir. Tergugat Haryanto tidak

pernah menandatangani akta jual beli nomor 315/2017 yang dibuat dihadapan turut tergugat I Notaris PPAT Septa Dorothe Undap, SH.,M.Kn. Demikian tergugat Haryanto meminta kepada majelis hakim pemeriksaan perkara untuk memerintahkan turut tergugat I Notaris Septa Dorothe Undap, S.H.M.kn menghadirkan Minuta AJB 315/2017 dimuka persidangan untuk diperiksa dihadapan hukum begitupun dengan turut tergugat II Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M.Kn untuk memberikan keterangan saksi. Namun pada saat persidangan, saksi yang turut memberikan keterangan didepan hakim adalah pegawai kantor Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M,kn yang bernama yaitu Yoga Ananda.

Yoga Ananda berada di pihak penggugat Jamiyanto untuk memberikan keterangan didepan Hakim, sedangkan Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.kn sebagai turut tergugat II. Yoga Ananda sebagai pegawai notaris tidak berpihak kepada notarisnya sendiri. Saksi Yoga Ananda memberikan keterangan kepada Hakim, yang bunyinya : “Bahwa saksi mengaku sebagai pegawai kantor Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M.kn. Kemudian saksi mengetahui juga penggugat dan tergugat melakukan transaksi jual beli tanah dan pada saat penandatanganan Akta PPJB tersebut kedua belah pihak juga hadir. Yoga Ananda juga menjelaskan bahwa sebelum Akta PPJB dan Kuasa Menjual ditandatangani, akta tersebut telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris dan penandatanganan dilakukan di kantor Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M.kn. Saksi juga mengaku melihat tergugat Haryanto dan penggugat Jamiyanto melakukan tanda tangan di kantor Notaris secara sendiri-sendiri.”

Hal tersebut juga diperlengkap oleh Saksi Yoga Ananda dengan beberapa bukti untuk membuktikan sangkalannya tergugat Haryanto, yang terdiri dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 952 Baloi Permai, fotokopi printnan percakapan antara tergugat Haryanto dengan saudara Ahong yang merupakan teman dari penggugat Jamiyanto, fotokopi penilaian properti rumah tinggal (1,5 lantai) atas nama Haryanto yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sarwono, Indrastuti dan rekan tertanggal 4 juni 2015, fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 1058 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.kn (Notaris di Batam), fotokopi Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 1059 tertanggal 12 januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Arianto, S.H., S.E.,M.kn, fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTPL/82/VII/2020/SPKT-Kepri tertanggal 30 juli 2020 yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau, fotokopi printnan berita di beberapa media online yaitu batamnews.co.id, siorikepri.com, batam today.com, tribunbatam.id. Terkait peristiwa penegakan hukum kepada penggugat Jamiyanto dan orang-orang suruhan penggugat Jamiyanto atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat Jamiyanto dan orang-orang suruhan penggugat, fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian/Pengaduan Nomor: B/03/i/2021/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau tertanggal 7 januari 2021 dan flasdisk yang berisikan video-video tentang dugaan pelanggaran hukum oleh orang-orang suruhan penggugat Jamiyanto terhadap tergugat Haryanto.

Sebenarnya penulis mengangkat kasus ini tujuannya bukan untuk membahas kasus putusan pengadilan tersebut, namun berangkat dari titik kasus tersebut, ada ternyata kasus yang memang upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum ini dengan menarik Notaris untuk membuka aktanya melalui pemanggilan terhadap pegawai notarisnya. Jadi bukan untuk membahas pertimbangan-pertimbangan hakimnya, tetapi justru berangkat dari data empirik tersebut, kalau ada kasus yang timbul karena permasalahan norma yang tidak jelas. Dalam hal ini penulis harus berpijak kepada pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah Notaris dalam menjaga rahasia isi akta. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya menyebutkan Notaris untuk menyimpan rahasia isi akta. Padahal pegawai notarisnya sendiri bisa membuka rahasia

isi akta tersebut. Jadi tujuan diangkatnya kasus ini sebenarnya sebagai data pendukung untuk menegaskan bahwa norma memiliki permasalahan hukum dalam permasalahan putusan pengadilan tersebut. Ditambah dengan kurangnya substansi hukum dan kurangnya ruang lingkup kajian norma tersebut sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para penegak hukum, dimana ada yang mendukung dan ada yang menolak untuk pengaturan khusus tentang pegawai notaris tersebut, yang mengakibatkan kurangnya substansi hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Kekaburan norma yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban merahasiakan isi akta oleh pegawai notaris ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum sehingga terjadi ketidakjelasan.

KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, namun terdapat beberapa tesis yang memiliki tema yang sama dengan substansi pembahasan yang berbeda, yaitu:

- 1) Tesis yang dibuat oleh Glory Bastian, 2019, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Judul “Kewajiban Saksi Instrumentair dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Apakah saksi instrumentair bertanggung jawab terhadap kerahasiaan isi akta notaris?
 - b. Apa akibat hukum terhadap akta notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumentair?
 - c. Bagaimana pengaturan kedepan tentang pengaturan kewajiban terhadap saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris?
- 2) Tesis yang dibuat oleh Imam Safi'i, 2019, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama dengan Judul “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Apa bentuk tanggung jawab mantan karyawan notaris terhadap kerahasiaan akta?
 - b. Apa akibat hukum bagi mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta?
- 3) Tesis yang dibuat oleh Putu Putri Nugraha, 2022, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Judul “Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Bagaimana tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian.

Deskriptif mempelajari masalah–masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi–situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses–proses yang sedang berlangsung dan pengaruh–pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan memberikan informasi secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris dengan disertai landasan hukum berupa peraturan yang ada dan sumber lainnya yang sehubungan dengan hal ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui buku, kamus hukum, jurnal, artikel dan internet. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu mengenai kurangnya substansi hukum akan peraturan terhadap pegawai notaris dalam menjaga rahasia isi akta dan butuhnya pembaharuan terhadap undang-undang jabatan notaris untuk mengatur mengenai rahasia isi akta bagi pegawai notaris, dengan data pendukung yaitu putusan pengadilan negeri batam nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm. Kemudian data sekunder, yang dimaksud data sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti halnya, peraturan perundang-undangan, buku-buku, disamping itu juga diperoleh dari tesis, jurnal, makalah dan lain-lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Pegawai Notaris Dalam Memberikan Keterangan Yang Dapat Membuka Rahasia Akta Notaris.

a. Tanggung Jawab Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Notaris.

Kewajiban merahasiakan isi akta bukan hanya demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut, termasuk saksi akta. Jika pegawai notaris membuka isi akta maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa Notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi akta dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Aturan Perlindungan untuk pegawai notaris sebagai saksi instrumentair belum ada saat ini, maka bisa saja saksi instrumentair dapat diminta keterangan oleh penyidik, jaksa maupun hakim. Kedudukan hukum pegawai notaris sebagai saksi akta, mendukung keautentikan akta Notaris terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan oleh Notaris tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimana tidak ada aturan untuk pegawai notaris untuk menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi akta tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat sebagai jabatan profesi. Pegawai notaris sebagai saksi akta yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

1) Tanggung Jawab Pegawai Notaris Menjaga Rahasia Akta Ketika Cuti Kerja

Hak cuti khusus pegawai notaris tidak ada diatur dalam Undang-Undang, namun secara garis besarnya, hak cuti karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk menentukan jumlah minimal cuti yang harus diberikan oleh Notaris. Untuk pegawai notaris yang menentukan hak cutinya adalah Notaris itu sendiri. Notaris juga perlu memberikan hak cuti karyawan, guna untuk menaati peraturan ketenagakerjaan. Hal ini yang kiranya juga perlu dipertimbangkan Notaris ketika membicarakan cuti, bukan hanya semata menunaikan kewajiban sesuai Undang-Undang, memberikan hak karyawan, namun juga strategi pengelolaan sumber daya manusia.⁷ Terkait cuti pegawai masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Amanat dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada karyawan.” Cuti dapat diartikan sebagai waktu rehat yang diberikan oleh Notaris kepada pegawainya atau bisa juga diajukan oleh pegawai notaris ketika menghadapi kondisi tertentu yang menghalangi mereka untuk bekerja. Walaupun tidak ada aturan yang mengatur, tetapi pegawai notaris harus tetap menjaga rahasia akta, walaupun tidak diatur didalam UUNJ, sebagaimana Notaris juga menjaga rahasia isi akta dengan sumpahannya. Selama Notaris memberikan cuti kepada pegawainya, maka Notaris harus membuat perjanjian internal dengan pegawainya untuk menjaga rahasia akta notaris dimanapun dan kapanpun, karena jika akta tersebut terbuka, maka bisa merugikan kepentingan para pihak dan juga kepentingan Notaris yang bersangkutan.

2) Tanggung Jawab Mantan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Rahasia Akta Notaris

Kondisi yang berbeda dapat terjadi pada saat pegawai notaris tersebut sudah tidak bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan atau telah menjadi mantan pegawai. Hal tersebut dapat mengakibatkan mantan pegawai notaris merasa sudah tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang pernah dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat mantan pegawai tersebut pernah menjadi saksi akta. Kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta otentik ini melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun saksi akta dari pegawai notaris tersebut telah bekerja di kantor notaris yang lain. Maka meskipun saksi akta tersebut sudah tidak bekerja di kantor Notaris, tetapi kewajiban sebagai mantan pegawai notaris dan saksi akta wajib untuk menjaga kerahasiaan akta walaupun telah menjadi mantan pegawai notaris.⁸

3) Tanggung Jawab Mantan Pegawai Notaris Setelah Pensiun Dalam Menjaga Rahasia Akta Notaris.

Notaris harus membuat perjanjian internal dengan pegawainya, yang dimana jika pegawai notaris tersebut telah pensiun atau pindah kerja, pegawai notaris tersebut tetap merahasiakan isi akta yang telah dibuat dan ditandatangani selama pegawai notaris tersebut bekerja selama ini. Namun pada prakteknya masih banyak rahasia akta notaris tersebut terbuka dipegadilkan melalui pemanggilan pegawai notaris. Pegawai notaris yang telah pensiun dapat dilakukan pemanggilan oleh penyidik, sebagai langkah untuk membuka rahasia akta. Untuk itu diharapkan pegawai notaris yang telah pensiun, tetap

⁷ Mohamad Deni Silmi, Volume 1, Nomor 1, 2017, “Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”, Brawijaya University Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.50.

⁸ Imam Safi’i, Volume 2, Nomor 1, 2019, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta”, Jurnal Ress Judicata, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm.25.

harus menjaga rahasia akta sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris telah bersumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.⁹ Begitupun dengan pegawai notaris yang telah bekerja lama dengan notaris tersebut, maka pada saat pensiun, mantan pegawai notaris tersebut harus tetap menjaga rahasia akta yang berlandaskan pada pasal 4 UUN dan Pasal 16 huruf f UUN walaupun itu hanya berlaku bagi notaris, namun sebagai mantan pegawai notaris yang telah pensiun juga harus menanamkan prinsip menjaga rahasia akta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

b. Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Terkait Kerahasiaan Akta Notaris.

Saksi akta merupakan orang yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang harus ada pada setiap peresmian akta Notaris, artinya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.” Saksi Akta diwajibkan hadir pada pembacaan akta dan sampai akhirnya akta ditandatangani. Hanya pada ranah Hukum Kenotariatan dikenal istilah saksi akta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kehadiran saksi akta memiliki peran untuk menyaksikan, mendengar dan melihat secara langsung terjadinya proses peresmian akta, namun saksi akta tidak memiliki kewajiban dan keharusan untuk mengerti dan tau isi akta tersebut serta tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan isi akta tersebut sudah tercapai atau belum.

Saksi akta dalam hal ini memang berada dalam posisi yang lemah karena tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kepastian hukum terhadap saksi akta. Kepastian Hukum terhadap pegawai notaris yang bertindak sebagai saksi akta, baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pegawai Notaris sebagai saksi akta dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dimana lembaga tersebut bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban.

Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 Huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kewajiban akan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sudah kewajiban Notaris untuk mempertahankan rahasia jabatan tersebut, karena

⁹ Farah Dita Nuari Maqhfira, Volume 2, Nomor 3, 2017, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”, Jurnal Perspektif Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan, hlm.32.

bagaimana jadinya Notaris akan disebut sebagai jabatan yang dipercaya. Ternyata rahasia jabatan kepercayaan tersebut dapat dibongkar oleh Penyidik melalui keterangan Saksi Akta yang dipanggil oleh Penyidik. Pemanggilan saksi akta oleh Penyidik, maka sebenarnya telah terjadi pembongkaran rahasia jabatan melalui saksi akta.

Akta Notaris tidak boleh diperlakukan secara parsial dihadapan hukum, tetapi harus dipahami secara menyeluruh (*holistic-integral*), mulai dari awal akta sampai akhir akta, dengan kata lain pemanggilan saksi akta dalam akhir akta tersebut merupakan suatu penyimpangan dan kesalahpahaman sehingga terjadi pembukaan rahasia akta melalui pemanggilan dan keterangan saksi akta. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami jika mereka yang namanya dalam akta tersebut karena tidak mau melaksanakan isi akta atau ada pihak yang dirugikan, bukan dengan cara memanggil Notaris dan para saksi akta kepada Kepolisian atau Penyidik, tetapi aktanya yang menjadi dasar, karena akan terjadi ketidakkonsistenan dalam pembuktian. Ketika Notaris dan saksi akta masih hidup, maka Notaris yang akan dimintai keterangan.¹⁰

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm Sebagai Data Pendukung Terbukanya Isi Akta Notaris Oleh Pegawai Notaris.

a) Kasus Posisi

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, posisi kasusnya sebagai berikut : Jamiyanto sebagai penggugat sedangkan tergugat terdiri dari Haryanto sebagai tergugat, Notaris PPAT Septa Dorothe Undap, SH.,M.Kn sebagai turut tergugat I, Notaris Dian Arianto, SH.,SE.,M.Kn sebagai turut tergugat II.

Kasus Posisi :

a. Dari Pandangan Penggugat Jamiyanto.

Tujuan dan maksud dari gugatan penggugat Jamiyanto adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat Haryanto dengan menguasai dan mengklaim atas kepemilikan 1 (satu) bidang tanah seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Hang Lekir Balam IV Blok D4 No.2, Baloi Permai, Batam Kota, Batam dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor :952, Desa/Kel Baloi Permai yang penggugat Jamiyanto peroleh dengan sah menurut hukum, sehingga perbuatan tergugat Haryanto telah merugikan kepentingan penggugat Jamiyanto.Maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar tergugat Haryanto menguasai atas 1 (satu) bidang tanah seluas 72 m² berikut bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Hang Lekir Balam IV Blok D4 No.2, Baloi Permai, Batam Kota, Batam, dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor : 952, Desa/Kel.Baloi Permai.

b. Dari Pandangan Tergugat Haryanto.

Menurut tergugat Haryanto jual beli tanah/rumah objek sengketa tersebut diawali adanya hubungan hukum antara penggugat Jamiyanto dan tergugat Haryanto berupa utang piutang.

Hal mana sebagai bentuk jaminan pembayaran tergugat Haryanto terhadap utang piutang tersebut penggugat Jamiyanto meminta dan mengarahkan tergugat Haryanto untuk menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk akta notariil yaitu "Akta perjanjian jual beli dan pengalihan hak dan Akta Kuasa untuk Menjual. Kedua Akta ini diterbitkan oleh turut tergugat II (Notaris Dian Arianto, S.H.S.E,M.Kn).

¹⁰ Juli Maria, 2017, Volume 3, Nomor 2, 2020, "Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Staf Notaris", Narotama University Electronic Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm.122.

Bahwa tergugat Haryanto sejatinya tidak pernah melakukan jual beli atau mengalihkan rumah hang lekir dalam bentuk apapun kepada siapapun.

c. Ditambah keterangan para saksi yang salah satunya adalah pegawai notaris Dian Arianto, S.H.S.E.M.Kn yang bernama Yoga Ananda, memberikan keterangan di pengadilan, yaitu :

- 1) Saksi mengaku sebagai pegawai kantor notaris Dian Arianto, S.H.S.E.,M.Kn.
- 2) Saksi mengetahui penggugat Jamiyanto dan tergugat Haryanto melakukan transaksi jual beli tanah dan pada saat penandatanganan akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tersebut kedua belah pihak hadir.
- 3) Sebelum akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan kuasa menjual ditandatangani, dibacakan, dan dijelaskan oleh notaris dan penandatanganan di kantor.
- 4) Saksi melihat tergugat dan penggugat yang tanda tangan di kantor notaris secara sendiri-sendiri.

Saksi Yoga Ananda juga menambahkan pembuktian kesaksiannya dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 952 Baloi Permai.
2. Fotokopi printnan percakapan antara tergugat dengan saudara Ahong yang bekerja sebagai marketing Bank Perkreditan Rakyat dan merupakan teman dari penggugat.
3. Fotokopi penilaian properti rumah tinggal (1,5 lantai) atas nama Haryanto yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik Sarwono, Indrastuti & Rekan, tertanggal 4 juni 2015.
4. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor : 1058 tertanggal 12 januari 2017 yang dikeluarkan oleh notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M.Kn. notaris di Batam.
5. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 1059 tertanggal 12 januari 2017 yang dikeluarkan oleh notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.Kn. notaris di Batam.
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTPL/82/VII/2020/SPKT-Kepri tertanggal 30 juli 2020 yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau.
7. Fotokopi printnan berita di beberapa media online : batamnews.co.id,Sijorikepri.com, batampos.com, batamtoday.com, tribunbatam.id. terkait peristiwa penegakan hukum kepada penggugat dan orang-orang suruhan penggugat atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat dan orang-orang suruhan penggugat.
8. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan / pengaduan nomor : B/03/I/2021/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau tertanggal 7 januari 2021.
9. Flasdisk yang berisikan video-video tentang dugaan pelanggaran hukum oleh orang-orang suruhan penggugat terhadap tergugat.

Implikasi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Oleh Pegawai Notaris.

a. Proses Pemanggilan Terhadap Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi Akta untuk Kepentingan Penyidikan & Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan Kepolisian, Kejaksaan ataupun persidangan, oleh Undang-Undang. Pemanggilan Notaris

sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris) persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hak Ingkar yang dimiliki, maka Notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan Kepolisian, Kejaksaan ataupun Persidangan.

Pada prinsipnya pemanggilan untuk saksi akta untuk kepentingan proses penyidikan dan peradilan atau penuntut umum maupun kehadirannya di Pengadilan tidak ada prosedur khusus karena kedudukannya sama dengan saksi pada umumnya. Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna memperoleh suatu keterangan baik terhadap saksi ahli maupun terhadap tersangka didalam proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Pasal 1 angka 27 KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pasal 164 HIR yang menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi juga dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Saksi-saksi itu ada yang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, dan ada juga yang secara kebetulan melihat dan mengalami sendiri peristiwa itu.¹¹

Prosedur pemanggilan Notaris juga lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tersebut sebagai dasar pembenaran Notaris membuka rahasia jabatan yang berlaku untuk tahap penuntutan dan proses persidangan. Maka dengan itu tidak adanya peraturan yang eksplisit terkait prosedur pemanggilan saksi akta (yang biasanya pegawai notaris) sebagai saksi pembuatan akta dan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana kewenangan saksi akta (pegawai notaris) untuk memberikan keterangan akta Notaris. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, hanya ada peraturan Notaris untuk merahasiakan keterangan isi akta. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tidak mengatur mengenai prosedur pemanggilan saksi akta untuk memberikan keterangan kepada penyidik padahal pegawai notaris (sebagai staf administrasi kantor Notaris) yang menjadi saksi akta dengan kenotariatan saling berkaitan atau satu kesatuan karena saksi akta berperan dalam membantu pekerjaan operasional Notaris seperti dalam pembuatan dan

¹¹ R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 37.

peresmian akta. Tanpa adanya pegawai notaris atau saksi akta apa yang telah dirancang oleh Notaris tidak akan dapat terlaksana secara sempurna. Maka dengan itu harus adanya suatu aturan yang konkrit untuk prosedur pemanggilan saksi akta dalam kasus penyidikan dan peradilan agar terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan keterangan terhadap akta Notaris dan tidak terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dapat memberikan kerugian terhadap semua pihak yang terkait akta termasuk pegawai notaris yang menjadi saksi akta.

b. Perlindungan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Dalam Proses Penyidikan dan Peradilan.

Hukum acara di Indonesia menjabarkan peranan saksi adalah berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Hukum acara perdata maupun hukum acara pidana mengatur saksi berperan untuk memakai tanda tangan, yang memberikannya keterangan yang berkenaan dengan apa yang disaksikan yang bisa berbentuk perbuatan maupun tindakan dari orang lain maupun situasi tertentu dari terdapatnya peristiwa yang terjadi. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 HIR.

Ketentuan ini memuat pengertian keterangan saksi sebagai suatu hal yang dilihatnya, apa yang didengarnya, atau dirasakan sendiri. Setiap keterangan saksi mempunyai keharusan yang berkenaan dengan sejumlah alasan apa yang menjadikannya penyebab serta cara tertentu yang dia tahu dan diberikan penjelasan langsung darinya. Saksi instrumentair merupakan saksi-saksi yang dilibatkan dalam pembentukan suatu akta notaris. Dengan demikian, saksi instrumentair dalam kedudukannya memiliki pengetahuan atas suatu akta notaris dan sesuai ketentuan di atas dapat menjadi saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171 HIR. Namun terkait proses acara pidana, Saksi Instrumentair tidak terikat ketentuan Pasal 322 KUHP oleh sebab kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat dalam jabatan profesinya yang umumnya merupakan pegawai notaris.

Nilai kekuatan pembuktian suatu keterangan saksi instrumentair pada suatu persidangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1870 jo. Pasal 1871 Kitab UU Hukum Perdata yang pada pokoknya menerangkan “ketika suatu akta tersebut telah diresmikan dan ditandatangani oleh penghadap serta disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi (saksi instrumentair), maka akta tersebut merupakan alat bukti yang cukup kuat sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya”. Ketika dihadapkan di depan Hakim pemeriksa perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas saksi instrumentair hanya akan dimintakan keterangan terkait tentang kasus/sengketa yang melibatkan akta yang disaksikan dan ditandatangani olehnya. Soal formalitas peresmian akta bukan lagi menjadi pokok keterangan yang harus disampaikan karena dengan diresmikannya suatu akta sudah cukup bagi Hakim pemeriksa perkara untuk menilai sah atau tidaknya akta tersebut secara formil.

Sebagai syarat formil akta maka keberadaan saksi instrumentair begitu penting sehingga absennya saksi-saksi ini dapat menyebabkan penurunan nilai pembuktian suatu akta berdasarkan Pasal 1866 Kitab UU Hukum Perdata yang dimana alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam kapasitasnya sebagai pegawai notaris, maka peran saksi instrumentair termasuk dalam inti usaha (*core bussines*) kenotariatan sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh Notaris maka seharusnya pegawai notaris sebagai saksi instrumentair harus dapat merahasiakan keseluruhan isi akta.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengatur terkait proses peradilan dimana ketika seorang Notaris dipanggil untuk

memberikan keterangan terkait suatu akta oleh penyidik dan penuntut umum maka wajib atas persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun apabila yang dipanggil adalah pegawai notaris sebagai saksi instrumentair, maka tidak ada satupun pengaturan secara eksplisit atau konkrit yang melindungi secara hukum maupun terdapat wadah profesi/jabatan yang menaungi. Meskipun tugas dari saksi-saksi instrumentair tersebut termasuk dalam inti usaha (*core bussines*) kenotariatan. Tidak diaturnya perlindungan hukum tersebut juga dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum (*vacuum norm*) perlindungan hukum pegawai notaris sebagai saksi instrumentair dalam memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Untuk demikian sangat *urgent* untuk diadakannya suatu aturan yang mengatur secara konkrit untuk pegawai notaris dalam hal kedudukannya sebagai saksi instrumentair untuk memberikan keterangan terkait akta notaris begitu pula terkait kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan permohonan terlebih dahulu kepada suatu wadah profesi. Oleh sebab tidak diaturnya pegawai notaris sebagai saksi instrumentair dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara di peraturan terkait jabatan notaris, maka penulis mencermati aturan yang lebih umum.

Aturan tersebut adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimana penulis merasa kedudukan saksi instrumentair berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas ternyata dapat dipersamakan dengan saksi biasa, bukan saksi atas dasar jabatan/profesi sebagaimana diatur Pasal 322 KUHPidana. Undang-Undang itu memiliki sifat menyeluruh guna semua saksi yang dipanggilnya pada proses perkara tertentu pada pengadilan. Pegawai Notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi instrumentair ketika memberikan keterangan dalam seluruh tahapan proses pemeriksaan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal ini memberikan bukti kalau saksi pada saat memberi keterangan pada persidangan, nantinya diberikan jaminan dalam keselamatan dirinya dari Undang-Undang serta memberi perlindungan yang tidaklah hanya dirinya saja, namun keluarga serta harta benda pula masuk ke perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, Yoga Ananda sebagai pegawai notaris yang memberikan keterangan terhadap Hakim, bahwa Yoga Ananda tidak sepenuhnya melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi dapat mengakibatkan kerugian kepada para pihak. Hanya Notaris yang dapat mengetahui tentang isi akta notaris dan Notaris harus merahasiakan isi akta sesuai sumpah jabatannya. Ketika Notaris dipanggil oleh penyidik untuk kepentingan proses penyidikan, Notaris hadir dalam proses peradilan dan penyidikan harus dengan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Notaris mendapatkan hak ingkar yang dimilikinya, maka Notaris juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai sumpah jabatannya yaitu untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan Kepolisian. Sehingga dari penjelasan tersebut, maka saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian memberikan keterangan isi akta tersebut, yang dengan ini dapat membahayakan kedudukan Notaris sebagai pejabat kepercayaan. Akta yang dibuat Notaris terbuka oleh saksi akta meskipun saksi akta tidak harus memberikan keterangan isi akta kepada Penyidik/Hakim. Karena tidak ada aturan yang jelas sehingga saksi akta sah-sah saja untuk memberikan keterangan kepada penyidik/Hakim guna kepentingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih lanjut atau aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta agar terjaminnya

perlindungan hukum terhadap kerahasiaan isi akta dan terjaminnya kepentingan-kepentingan para pihak yang ada di dalam akta notaris tersebut.

c. Akibat Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Membuka Rahasia Akta

Perbuatan pegawai notaris sebagai saksi akta yang membuka rahasia akta dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang. Sifat melawan hukum secara materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang berhak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu. Secara formil, sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi. Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.”

Perbuatan membuka rahasia isi akta yang dilakukan saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 BW karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Eksistensi kewajiban hukum adalah semata-mata demi kepastian hukum suatu norma hukum yang membuat sanksi. Walaupun kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun ketika ia membuka isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum. Maka dapat dikatakan bahwa saksi akta juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris.

Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika saksi akta dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan atau persidangan di muka hakim, tetapi juga di luar keadaan tersebut dan atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pegawai notaris sebagai saksi akta dapat dituntut suatu ganti rugi apabila perbuatannya membuka rahasia akta membawa kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat sehingga seseorang bersedia untuk mempercayakan urusannya kepada Notaris. Sebagai seseorang yang dipercaya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan apa saja yang diberitahukan kepadanya selama proses pembuatan akta. Sehingga memegang rahasia yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik mempunyai corak hukum publik.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris. Apabila saksi akta membuka rahasia mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, sehingga tindakan saksi akta tersebut dapat membahayakan atau merugikan para pihak yang ada di dalam akta, maka dapat dikatakan bahwa saksi akta tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan seorang pegawai notaris sebagai saksi akta yang membuka rahasia akta bertentangan dengan kewajiban hukum pegawai notaris tersebut. Sesuatu perbuatan adalah melawan hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pegawai notaris.

Salah satu kewajiban seorang saksi adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang terkait dengan akta tersebut sampai akhir hayat meskipun saksi akta tersebut sudah tidak lagi bekerja di kantor notaris yang bersangkutan. Berdasarkan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban merahasiakan isi akta bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala

hal yang berkaitan dengan pembuatan akta, melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun saksi akta tersebut tidak lagi menjadi pegawai notaris. Kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut, apabila dilanggar maka akan dikenakan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 322 ayat 1 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bula atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

KESIMPULAN

1. Kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris belum kelihatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tepatnya pada Pasal 4 angka 2 dan Pasal 16 angka 1 huruf f hanya mengatur tentang merahasiakan isi akta oleh Notaris, begitupun dengan Pasal 16A angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur calon notaris untuk menjaga rahasia akta. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kepastian hukum terhadap pegawai notaris yang dimana kurangnya substansi hukum terhadap pegawai notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak adanya aturan tentang pegawai notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuat adanya perbedaan penafsiran, yang dimana ada yang pro dan yang kontra akan tidak adanya aturan khusus terhadap pegawai notaris dalam menjaga rahasia isi akta notaris. Tidak adanya substansi hukum didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pegawai notaris dalam menjaga rahasia akta sehingga akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Sulitnya memanggil Notaris dalam membuka rahasia akta oleh penegak hukum karena harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Para penegak hukum tidak bisa langsung memanggil notaris secara langsung, karena pada prakteknya Majelis Kehormatan Notaris banyak menolak permohonan dari penegak hukum untuk pemanggilan terhadap Notaris, sehingga cara yang lain dilakukan oleh penegak hukum dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pegawai notaris, sehingga terbukalah isi akta notaris tersebut. Saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan memberikan keterangan isi akta tersebut, yang dengan ini dapat membahayakan kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan. Karena akta yang dibuat Notaris terbuka oleh saksi akta. Kekosongan hukum akan aturan pegawai notaris dalam menjaga rahasia akta mengakibatkan saksi akta sah-sah saja untuk memberikan keterangan kepada Hakim guna kepentingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih lanjut atau aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta agar terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta dan terjaminnya kepentingan-kepentingan para pihak yang ada di dalam akta notaris tersebut. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN.Btm dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian normatif ini, yang dimana apabila terjadi kecacatan hukum dalam akta yang dibuat oleh notaris/ppat akan memicu terjadi permasalahan dikemudian hari baik itu unsur perdata maupun unsur pidana. Jika pegawai notaris tersebut membuka rahasia isi akta di pengadilan, maka pegawai notaris tersebut tidak dapat dipidana dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena tidak ada aturan khusus yang mengaturnya.
2. Akibat hukum terhadap pegawai notaris yang membuka rahasia isi akta dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata timbul karena ada hak-hak dan kepentingan para pihak yang ada didalam akta yang dilanggar, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, sedangkan bentuk sanksi pidananya dapat dihukum

selama sembilan bulan dan denda. Perbuatan pegawai notaris sebagai saksi akta yang membuka rahasia akta dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta, melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun saksi akta tersebut tidak lagi menjadi pegawai notaris. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 322 ayat 1 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda.”

Acknowledgment

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Syofirman Syofyan, SH.,MH dan Ibu Dr.Yussy Adelina Mannas, SH.,MH selaku pembimbing dan Chief Editor, Ibu Dr. Misnar Syam, SH.,MH selaku managing editor, Bapak Dr. Azmi Fendri, Ibu Dr. Yasniwati, SH.,MH, Ibu Suci Delyarahmi, SH.,MH, Ibu Rahmi Murniwati, SH.,MH, Ibu Hebby Rahmatul Utamy, SHI.,M.Sy, Bapak Ricky Saputra, SH.,MH selaku tim editor dan Ibu Putri Fitrathul Ghina, A.Md selaku support IT. Terima kasih saya ucapkan kepada Dosen dan bagian Tata Usaha Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Afnizar, “*Kedudukan Akta Autentik Notaris sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPerdata*, <https://mkn.usu.ac.id>”, diakses pada tanggal 1 Februari 2024, Talenta Publisher, Medan.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT.Alumni, Bandung.
- Fakta Andony, Volume 6, Nomor 2, 2020, “Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Otentik pada proses Penyidikan dan Peradilan ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris”, Artikel Jhaper, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinangor.
- Farah Dita Nuari Maqfira, Volume 2, Nomor 3, 2017, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Setelah Pensiun Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”, Jurnal Perspektif Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fitzgerald, diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fokema Andrea, 1977, *Kamus Istillah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Glory Bastian, Volume 3, Nomor 2, “Kewajiban Saksi Instrumentair dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris”, Digital Repository Jember University, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Gustav Radbruch, 1982, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.
- Hakmi Kurniawan, 2020, “*Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan*”, <http://wordpress.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>”, diakses pada tanggal 2 Februari 2024, Wordpress, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.
- Huberman dan Miles, 1984, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.
- Imam Safi’i, Volume 2, Nomor 1, 2019, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta”, Jurnal Ress Judicata, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2009, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Juli Maria, 2017, Volume 3, Nomor 2, 2020, “Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Staf Notaris”, Narotama University Electronic Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Leny Agustan dan Khairulnas, 2018, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, UII Press, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan B, Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Marwan & Jimmy P, Cetakan ke-I, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohamad Deni Silmi, Volume 1, Nomor 1, 2017, “Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”, Universitas Brawijaya Journal, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, PT.Madza Media, Surakarta.
- Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulus Effeni latolun, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta.
- Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Puteri Chintami Oktavianti, Volume 6, Nomor 5, 2021, “Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Merahasiakan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum bagi Saksi Instrumentair”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- Putu Putri Nugraha, Volume 10, Nomor 7, 2022, “Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik”, Jurnal Kertha Semaya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm.
- R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan & Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrachman. 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti., 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tan Thoeng Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.